



PUTUSAN
Nomor 267/Pid.B/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. AMIRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/5 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar
Kecamatan/Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh. Amiruddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 267/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan
Terdakwa **MOH. AMIRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana “ *PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN* “ melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MOH. AMIRUDDIN** atas kesalahannya itu, dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 3 warna putih dengan IMEI 865491041570495 berikut dosbooknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna vanilamine dengan IMEI 868359042547498 berikut dosbooknya;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ARSA BANDI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOH. AMIRUDDIN**, pada hari Senin tanggal 21 April 2020, sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Delpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Saksi korban **ARSA BANDI** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang tidak lain adalah mantan karyawan counter HP PONDOK PONSEL milik Saksi ARSA BANDI, pada hari Senin tanggal 21 April 2020, sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa yang sudah mengetahui letak kunci pintu counter kemudian masuk melewati pintu gerbang belakang rumah yang kebetulan gerbang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk kedalam warung "Dapur Bu Mutli" dan menuju meja kasir lalu Terdakwa mengambil kunci pintu counter lalu Terdakwa keluar menuju counter dan membuka pintu counter serta membuka etalase kaca yang didalamnya berisikan handphone dan Terdakwa tanpa ijin dari Saksi ARSA BANDI mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 3 warna putih dengan IMEI 865491041570495 beserta dosbooknya dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna vanilamine dengan IMEI 868359042547498 beserta dosbooknya selanjutnya dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban ARSA BANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARSA BANDI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 07.30 WIB di dalam konter "pondok ponsel" di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 2 (dua) unit HandPhone masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 3 warna putih dengan IMEI 865491041570495 berikut dosbooknya dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna vanilamine dengan IMEI 868359042547498 berikut dosbooknya ;
 - Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh karyawan Saksi bahwa konternya telah kehilangan 2 (dua) unit Handphone dan sebelum hilang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut berada didalam etalase kaca konter dalam keadaan di kunci gembok;

- Bahwa kemungkinan kunci gembok konter tersebut diambil di etalase kasir RM Bu Mutli karena setiap karyawan mengetahui jika kunci etalase disimpan dikasir RM Bu Mutli dan akses masuk konter satu pekarangan dengan rumah makan tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 3 warna putih dengan IMEI 865491041570495 berikut dosbooknya dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna vanilamine dengan IMEI 868359042547498 berikut dosbooknya ;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LAYUNATUL FAHMIYA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 07.30 WIB di dalam konter "pondok ponsel" di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 2 (dua) unit HandPhone masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 3 warna putih dengan IMEI 865491041570495 berikut dosbooknya dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna vanilamine dengan IMEI 868359042547498 berikut dosbooknya ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika Saksi akan membuka konter saat Saksi ingin mengambil kunci gembok konter yang biasa ditaruh laci kasir RM Bu Mutli tidak ditemukan, kemudian Saksi melihat ke pintu belakang konter ternyata pintu tersebut sudah terbuka dan 2 (dua) unit Handphonenya sudah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung memberitahu Saksi I selaku pemilik konter berikut karyawan lain guna mengkonfirmasi hal tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 3 warna putih dengan IMEI 865491041570495 berikut dosbooknya dan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO A9 warna vanilamine dengan IMEI 868359042547498 berikut dosbooknya ;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 07.30 WIB di dalam konter "pondok ponsel" di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 2 (dua) unit HandPhone masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 3 warna putih dengan IMEI 865491041570495 berikut dosbooknya dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna vanilamine dengan IMEI 868359042547498 berikut dosbooknya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut sendirian pada malam hari sekitar pukul 00.00 WIB pada hari dan tanggal lupa pada tahun 2020 di konter pondok ponsel dengan cara masuk melewati pintu gerbang belakang dan masuk pekarangan belakang melalui dapur RM Bu Mutli lalu mengambil kunci gembok konter dilaci meja kasir;
- Bahwa setelah menguasai kunci tersebut Terdakwa dengan mudah membuka pintu konter lalu masuk dan berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone beserta dosbooknya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 3 warna putih dengan IMEI 865491041570495 berikut dosbooknya dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna vanilamine dengan IMEI 868359042547498 berikut dosbooknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 3 warna putih dengan IMEI 865491041570495 berikut dosbooknya ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna vanilamine dengan IMEI 868359042547498 berikut dosbooknya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 07.30 WIB di dalam konter "pondok ponsel" di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 2 (dua) unit HandPhone masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 3 warna putih dengan IMEI 865491041570495 berikut dosbooknya dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna vanilamine dengan IMEI 868359042547498 berikut dosbooknya ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut sendirian pada malam hari sekitar pukul 00.00 WIB pada hari dan tanggal lupa pada tahun 2020 di konter pondok ponsel dengan cara masuk melewati pintu gerbang belakang dan masuk pekarangan belakang melalui dapur RM Bu Mutli lalu mengambil kunci gembok konter dilaci meja kasir;
- Bahwa benar setelah menguasai kunci tersebut Terdakwa dengan mudah membuka pintu konter lalu masuk dan berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone beserta dosbooknya;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 3 warna putih dengan IMEI 865491041570495 berikut dosbooknya dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna vanilamine dengan IMEI 868359042547498 berikut dosbooknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak;**
3. **Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **MOH. AMIRUDDIN** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;



Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MVT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (*subjektif*) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 07.30 WIB di dalam konter “pondok ponsel” di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 2 (dua) unit HandPhone masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 3 warna putih dengan IMEI 865491041570495 berikut dosbooknya dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna vanilamine dengan IMEI 868359042547498 berikut dosbooknya ;

Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut sendirian pada malam hari sekitar pukul 00.00 WIB pada hari dan tanggal lupa pada tahun 2020 di konter pondok ponsel dengan cara masuk melewati pintu gerbang belakang dan masuk pekarangan belakang melalui dapur RM Bu Mutli lalu mengambil kunci gembok konter dilaci meja kasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah menguasai kunci tersebut Terdakwa dengan mudah membuka pintu konter lalu masuk dan berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone beserta dosbooknya;

Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum "telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud "diwaktu malam" dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 07.30 WIB di dalam konter "pondok ponsel" di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 2 (dua) unit HandPhone masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 3 warna putih dengan IMEI 865491041570495 berikut dosbooknya dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna vanilamine dengan IMEI 868359042547498 berikut dosbooknya ;

Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut sendirian pada malam hari sekitar pukul 00.00 WIB pada hari dan tanggal lupa pada tahun 2020 di konter pondok ponsel dengan cara masuk melewati pintu gerbang belakang dan masuk pekarangan belakang melalui dapur RM Bu Mutli lalu mengambil kunci gembok konter dilaci meja kasir;

Bahwa benar setelah menguasai kunci tersebut Terdakwa dengan mudah membuka pintu konter lalu masuk dan berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone beserta dosbooknya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 3 warna putih dengan IMEI 865491041570495 berikut dosbooknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna vanilamine dengan IMEI 868359042547498 berikut dosbooknya;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. AMIRUDDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 3 warna putih dengan IMEI 865491041570495 berikut dosbooknya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna vanilamine dengan IMEI 868359042547498 berikut dosbooknya;

Dikembalikan kepada Saksi ARSA BANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, **Andri Falahandika A, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum** dan **Agus Eman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. **Andri Falahandika A, S.H., M.H.**

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahwi, S.H.